



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 650/PID.SUS/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Tri Susanto Alias Idup Bin Munacipto ;
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 26 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Klidang Wetan Rt.01, Rw.03, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tri Susanto Alias Idup Bin Munacipto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang U.b. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama lengkap : Mustofa Alias Bule Bin Nasocha;
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun / 3 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Banyuputih Rt.02, Rw.01, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Mustofa Alias Bule Bin Nasocha ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang U.b. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Tri Susanto alias Idup bin Munacipto dan terdakwa II Mustofa alias Bule bin Nasocha, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Pati - Juwana sisi bagian utara atau sebelah barat Gapura Selamat Datang Kota Pati turut Desa Geritan Rt.01

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat berada di gudang tempat bekerja yang terletak di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, terdakwa Tri Susanto menghubungi saksi Mu'alip (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan akan pinjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibelikan paket sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama di dalam kos, setelah itu terdakwa Tri Susanto bersama dengan terdakwa Mustofa berangkat dari gudang menuju ke kos yang ditempati bersama, dan sesampainya di kos kemudian bertemu saksi Mu'alip yang langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Tri Susanto dan selanjutnya pergi bersama terdakwa Mustofa, saat di perjalanan terdakwa Tri Susanto kemudian menghubungi sdr. Agus (penjual paket sabu) melalui whatsapp guna memesan paket sabu sebanyak setengah gram lalu sdr. Agus menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening miliknya di Bank BCA nomor 8940277036 atas nama Wasis dan kemudian ditransfer terdakwa Tri Susanto pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.17 Wib dengan cara setor tunai di gerai ATM BCA Oasis PT. Djarum Kudus dekat Universitas Muria Kudus yang merupakan uang iuran saksi Mu'alip sebesar Rp 200.000,- dan uang terdakwa Tri Susanto sebesar Rp 300.000,- , setelah selesai mentransfer kemudian terdakwa Tri Susanto memberitahu terdakwa Mustofa bahwa uang yang telah ditransfer tersebut adalah uang untuk pembelian paket sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama di kos, dan terdakwa Mustofa kemudian mengiyakan, selanjutnya sdr. Agus mengirimkan foto alamat paket sabu yang telah dibeli dan setelah itu paket sabu mereka ambil di alamat sesuai foto yang dikirimkan oleh sdr. Agus yaitu yang diletakkan di pertigaan utara SMPN 3 Bae Kudus, namun saat dicari alamat tersebut ternyata kosong dan setelah diminta ganti sdr. Agus kemudian mengirimkan lagi foto alamat paket sabu yaitu paket sabu yang kemudian diambil para terdakwa di bawah Gapura Selamat Datang Kota Pati

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian utara di Jalan Raya Pati - Juwana turut Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, namun sesaat sehabis mengambil paket sabu terdakwa Tri Susanto melihat beberapa orang mendekat, lalu paket sabu yang dibawanya tersebut dijatuhkan ke samping kanan, dan beberapa orang tersebut ternyata petugas Polres Pati yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Susanto dan terdakwa Mustofa. Selanjutnya, setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan test urine dengan hasilnya adalah positif mengandung 'metamfetamina'.

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab. : 2392 / NNF / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB- 5205 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,49052 gram.. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 5205 / 2022 / NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan sesaat setelah dibuang oleh terdakwa Tri Susanto ke samping kanannya saat hendak dilakukan penangkapan, adalah dimiliki dan sebelumnya diperoleh para terdakwa dari membeli dengan tanpa didasarkan atas ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan juga tidak dapat menunjukkan ijin dan/atau mempunyai dokumen yang sah atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Tri Susanto alias Idup bin Munacipto dan terdakwa II Mustofa alias Bule bin Nasocha, pada hari Rabu tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Mustofa turut Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Tri Susanto telah memesan dan membeli paket narkotika jenis sabu dari sdr. Sobri, warga Juwana dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya bersama terdakwa Mustofa mengambil paket sabu yang diletakkan sesuai alamat yang diberikan yaitu di samping kiri pagar Kampus IAIN Kudus, selanjutnya paket sabu tersebut dikonsumsi oleh mereka terdakwa di rumah terdakwa Mustofa di Desa Banyuputih Kabupaten Batang dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api supaya sabu merekat di dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca dihubungkan dengan sedotan plastik dan bong, selanjutnya sabu yang berada di pipa kaca dihisap menggunakan sedotan plastik seperti orang merokok secara bergantian..
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Skrining Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo Pati tanggal 19-09-2022 atas hasil pemeriksaan urine terhadap masing-masing nama Tri Susanto alias Idup bin Munacipto dan Mustofa alias Bule bin Nasocha dengan hasil adalah POSITIF mengandung methamphetamine.
- Bahwa para terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali, yang kegunaannya sebagai doping dalam bekerja sebagai pegawai ekspedisi dan sopir ekspedisi pengiriman paket, selain itu mereka terdakwa pada saat mengkonsumsi serbuk kristal sabu tersebut tidak sedang menderita ketergantungan Narkotika, tidak sedang menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan tidak dalam masa pengobatan atas penggunaan Narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter serta mereka terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 650/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 27 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor Nomor: 211/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 13 Desember 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Tri Susanto alias Idup bin Munacipto dan terdakwa II Mustofa alias Bule bin Nasocha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Tri Susanto alias Idup bin Munacipto dan terdakwa II Mustofa alias Bule bin Nasocha dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan dengan berat bersih serbuk kristal 0,49052 gram, yang berada didalam potongan sedotan warna hijau, yang setelah disisihkan untuk kepentingan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG



pemeriksaan laboratoris kriminalistik kemudian untuk serbuk kristal tersisa dengan berat bersih serbuk kristal 0,48129 gram.

- Bungkus plastik warna biru muda bekas kemasan (bungkus) masker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model : Galaxy A20s, warna hijau, Imei 1 : 359302104743239, Imei 2 : 359302104743237 dengan nomor HP/WA : +62 882-0060-77789.
- 1 (satu) unit handphone merk Mi A2 Lite, warna hitam, Imei 1 : 865477041495171, Imei 2 : 865477041495189 dengan nomor HP/WA : +62 852-2542-1129.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 211/Pid.Sus/2022/PN.Pti tanggal 13 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Susanto Alias Idup Bin Munacipto dan Terdakwa II Mustofa Alias Bule Bin Nasocha tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan dengan berat bersih serbuk kristal 0,49052 gram, yang berada didalam potongan sedotan warna hijau, yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik kemudian untuk serbuk kristal tersisa dengan berat bersih serbuk kristal 0,48129 gram;
 - Bungkus plastik warna biru muda bekas kemasan (bungkus) masker; Dimusnahkan;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model : Galaxy A20s, warna hijau, Imei 1 : 359302104743239, Imei 2 : 359302104743237 dengan nomor HP/WA : +62 882-0060-77789;
- 1 (satu) unit handphone merk Mi A2 Lite, warna hitam, Imei 1 : 865477041495171, Imei 2 : 865477041495189 dengan nomor HP/WA : +62 852-2542-1129;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 8/ Akta.Pid.Bdg/ 2022/ PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pati telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN.Pti tanggal 13 Desember 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal tanggal 15 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal tanggal 16 Desember 2022;

Membaca Relaas penyerahan memori Banding kepada Para Terdakwa telah diberitahukan pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing- masing tertanggal tanggal 15 Desember 2022, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang memilih dakwaan alternative kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk didakwakan kepada Para Terdakwa hanya berdasarkan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa menurut Penuntut Umum seharusnya para Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternative kesatu Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena barang bukti shabu yang disita dimiliki para Terdakwa secara melawan hukum tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 13 Desember 2022, dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" melanggar dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa karena berdasarkan SEMA no 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Pidana nomor 2 b disebutkan bahwa: Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang beratnya relatif sedikit (menurut SEMA nomor 4 Tahun 2010 beratnya maksimum 1 gram shabu) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan hal tersebut maka alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 650/PID.SUS /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 211/Pid.Sus/ 2022/PN Pti tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap ditahan dan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan didalam amar putusan ;

Memperhatikan: Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis ,tanggal 12 Januari 2023, oleh kami Sunardi,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Suko Priyowidodo,S.H. dan. Santun Simamora,S.H.M. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 , oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Para Terdakwa
Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Suko Priyowidodo, S.H.

Ttd.

Sunardi, S.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)